

**IMUNISASI MENURUT HUKUM ISLAM
KONTROVERSI IMUNISASI VAKSIN POLIO IPV INJEKSI
YANG MENGANDUNG ENZIM BABI**

Oleh :

Imam Fawaid & Farhatin Masruroh

fawaidmyel@gmail.com

farhatinmasruroh@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

Vaccinating is one of effort to increase body invulnerability and contagion remove. Vaccinating can be done by inseminated vaccine application or is dropped on child mouth. Between vaccine type that is utilized is polio's vaccine special (IPV) deep hypodermic processes its makings utilize indigenouse enzyme ham enzyme. Ulama variably opinion deeping to behave this case. There is that says bastard, since seeing marks sense ham element that is utilized, which well al qur ' an and also hadits is Prophet bears out that that animal is prohibited. While fatwah MUI says kosher but with severally stipulates rule who shall accomplish to base syar's theorems 'i. It is attributed as preventif's action to its happening serious disease on child.

Key word: Vaccinating, Ham enzyme

A. Pendahuluan

Fiqh sebagai hasil karya pemikiran ulama' dipengaruhi oleh faktor sejarah. Tentu saja dalam bahasanya sangat terkait dengan waktu, kondisisosio-kultural dan letak geografis suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian karakteristik fiqh sangaat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik yang demikian itu, sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat dibelahan dunia muslim. Kaidah dalam teori hukum Islam (ushulfiqh) menyebutkan :

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

"Perubahan hukum itu dapat terjadi akibat adanya perubahan masa, geografis, sosio-kultur".¹

Sementara itu kemajuan sosiologi-teknologi umat manusia telah membawa konsekuensi percepatan perkembangan peradaban manusia dalam segala kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan dunia media

¹ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, (Jakarta : CV. Hadi Mas Agung, 1987) hlm 111

obat-obatan (kesehatan). Islam menyambut baik dan menerima ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada akal untuk berfikir dan menyambut baik kreasi-kreasi baru dalam ilmu pengetahuan serta teknologi.²

Oleh karena itu agama Islam memberikan bimbingan kepada yang sakit agar berobat. Selain itu agar ia mencari obat dan menelitinya. Apabila penderita mengetahui penyakit yang ia derita ada obatnya maka ia akan optimistis. Demikian halnya dengan dokter, apabila ia mengetahui penyakit itu ada obatnya maka ia akan berusaha mencarinya dan menelitinya. Seperti sabda Rasulullah SAW :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

"Setiap penyakit ada obatnya".³

Dalam abad ke-21 dunia makin canggih dan hal itu juga mengakibatkan munculnya berbagai macam penelitian (*research*) dalam dunia pengobatan modern atau bidang kedokteran untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang muncul, terutama penyakit yang menular kepada orang lain.

Sebagaimana perhatiannya terhadap kesehatan, maka Islam juga memperhatikan masalah kedokteran (pengobatan), baik yang bersifat represif (menghambat) maupun preventif (mencegah),⁴ diantaranya penemuan obat-obatan kimiawi seperti vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid yang diubah sedemikian rupa sehingga patogenitas atau toksisitasnya hilang tetapi masih tetap mengandung sifat anti-genitasnya.⁵ Sedangkan upaya pemberian vaksin adalah melalui pemberian imunisasi.

Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan pemberantasan penyakit menular. Pemberian imunisasi pada balita tidak hanya memberikan pencegahan terhadap anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak yang jauh lebih luas karena akan mencegah terjadinya penularan yang luas dengan adanya peningkatan imunitas (daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu) secara umum di masyarakat. Dimana, jika terjadi wabah penyakit menular, maka hal ini akan meningkatkan angka kematian bayi dan balita.

Angka kematian bayi dan balita yang tinggi di Indonesia menyebabkan turunnya derajat kesehatan masyarakat. Masalah ini mencerminkan perlunya keikutsertaan Pemerintah di tingkat nasional untuk mendukung dan mempertahankan pengawasan program imunisasi di Indonesia Untuk terus menekan angka kematian bayi dan

² Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid III (Jakarta : Gema Insani, Cet III, 2002) hlm. 682

³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, 862

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, 855

⁵ I.G.N Ranuh, *et.al.*, *Buku Imunisasi di Indonesia*, (Jakarta : Satgas Imunisasi- Ikatan Dokter Indonesia, Cet I, 2001) hlm 9

balita, program imunisasi ini terus digalakkan Pemerintah Indonesia. Salah satunya imunisasi polio.

Pemerintah Indonesia giat mengkampanyekan imunisasi polio dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat terbebas dari polio, namun terdapat penderita yang harus mendapatkan imunisasi polio khusus jenis suntik, karena polio yang biasa dipakai untuk imunisasi adalah jenis tetes. Penderita tersebut adalah penderita kelainan sistem kekebalan tubuh (*Immunocompromise*), namun dalam penggunaannya vaksin tersebut mengalami kesulitan karena vaksin jenis suntik tersebut dalam pembuatannya mengandung porcine (enzim babi). Babi adalah hewan yang tegas diharamkan memakannya didalam Al-Qur'an, namun jika penderita tersebut tidak segera diberi imunisasi polio jenis suntik maka akan terinfeksi virus polio.

B. Pembahasan

1. Pengertian Imunisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imunisasi diartikan "pengebalan" (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu.⁶ Biasanya imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan maupun ditetaskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun).

Imunisasi adalah memberikan vaksin yang mengandung kuman yang sudah dilemahkan, caranya bisa ditetaskan melalui mulut seperti imunisasi polio dan bis jug melalui injeksi. Vaksin yang masuk dalam tubuh bayi itu akan merangsang tubuh mmeproduksi antibodi. Antibodi itu akan melawan bibit penyakit yang masuk dalam tubuh.

Tujuan imunisasi sendiri adalah agar tubuh terlindung dari beberapa penyakit berbahaya. Jikapun bayi dan anak sakit, dapat menghindarkan dari perkembangan penyakit yang menyebabkan cacat atau meninggal.⁷ Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah TBC, difteri, pertussis dan tetanus, poliomyelitis, hepatitis B dan campak.

2. Pengertian Vaksin Polio IPV

Menurut istilah vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid yang diubah sedemikian rupa sehingga *patogenesitas* (bibit penyakit) atau toksisitasnya (zat racun) hilang tetapi masih mengandung *antigenesitas* (zat yang merangsang pembentukan zat anti). Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak.

⁶ KBBI Edisi Ke tiga Cetakan ketiga 2005 hlm. 1258.

⁷ www.Academia.edu

Di antara jenis vaksin adalah: hepatitis (untuk mengusahakan kekebalan hati terhindar dari penyakit), polio (untuk mengusahakan atropi otot sehingga kebal dari penyakit dan jika kebal manfaatnya antara lain bentuk kaki lurus atau normal tidak seperti huruf O atau huruf X, dan kelumpuhan), rubella (supaya kebal dari serangan campak), BCG (*Bacillus Calmitte Guerine*) untuk mencegah serangan TBC (*Tuber Culocis*), DPT (*Dipteri Portucis Tetanus*) mencegah timbulnya penyakit *gomen* atau sariawan dan batuk rejan serta tetanus, MMR (*Measless Mumps Rubella*). Di Indonesia, praktik vaksinasi-imunisasi terhadap balita (bayi di bawah umur lima tahun) antara lain: hepatitis B, BCG, polio, MMR, IPV, dan DPT. Vaksinasi-imunisasi bahkan telah deprogramkan secara internasional oleh WHO (*World Health Organization*).

Polio dikenal juga sebagai *Poliomyelitis*.⁸ Secara etimologi poliomiелitis berasal dari bahasa Latin yaitu *polio* yang artinya abu-abu dan *myelon* yang artinya sumsum.

Poliomiелitis adalah radang akut sumsum tulang belakang karena virus dengan gejala-gejala demam, sakit leher, sakit kepala, muntah, kaku tengkuk dan punggung.⁹ Penyakit ini sering kali menyerang tanduk depan zat kelabu sumsum tulang belakang.¹⁰

Virus *poliomiелitis* dapat menyebabkan penyakit yang berjalan akut. Infeksi virus tersebut dapat menjulur ke arah *paralysis muskular*, terutama pada anggota badan dan otot-otot pernafasan. Sehingga penderita dapat mengalami kelumpuhan, bahkan dapat juga mengalami kematian jika yang diserang adalah sistem pernafasannya. Penyakit ini sering diderita oleh anak-anak umur 1 sampai 2 tahun."¹¹

Vaksin polio yang digunakan khusus bagi penderita *immunocompromise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) adalah vaksin polio khusus jenis suntik, vaksin polio tersebut adalah vaksin IPV (*Inactivated Poliomyelitis Vaccine*). IPV adalah vaksin yang dihasilkan dengan cara membiakkan virus polio dalam kultur jaringan kemudian dibuat tidak aktif (dimatikan) melalui pemanasan dengan zat kimia yaitu *formalin*.

Secara etimologi *inactivated* berasal dari bahasa Inggris yaitu *inactive* berasal dari kata *in* artinya tidak atau di, ke, pada, di dalam, ke dalam. *Active* berarti aktif, melakukan, tindakan, perbuatan. Sedangkan *inactive* adalah membuat tidak aktif.¹²

Di Indonesia, meskipun sudah tersedia tetapi Vaksin Polio *Inactivated* atau *Inactivated Poliomyelitis Vaccine* (IPV) belum banyak

⁸Martin Edward, *Penyakit Anak Sehari-hari dan Tindakan Darurat*, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2000) hlm 192

⁹ Soedarto , *Penyakit-penyakit Infeksi di Indonesia*, (Jakarta : Widya Medika, cet II, 1992) hlm 127

¹⁰*Kamus Kedokteran*, (Jakarta : IKPI Karya Uniperss, cet 23, 1999) hlm 276

¹¹Sudrajat Suraatmaja, *Petunjuk Praktis Imunisasi*, (Jakarta : Arcan, cet. II,1992) hlm. 31

¹²*Kamus kedokteran*, hlm 168

digunakan. IPV dihasilkan dengan cara membiakkan virus dalam media pembiakkan, kemudian dibuat tidak aktif (*inactivated*) dengan pemanasan atau bahan kimia. Karena IPV tidak hidup dan tidak dapat replikasi maka vaksin ini tidak dapat menyebabkan penyakit polio walaupun diberikan pada anak dengan daya tahan tubuh yang lemah. Vaksin yang dibuat oleh Aventis Pasteur ini berisi tipe 1,2,3 dibiakkan pada sel-sel VERO ginjal kera dan dibuat tidak aktif dengan formadehid.

Selain itu dalam jumlah sedikit terdapat neomisin, streptomisin dan polimiksin. IPV harus disimpan pada suhu 2 – 8 C dan tidak boleh dibekukan. Pemberian vaksin tersebut dengan cara suntikan dengan dosis 0,5 ml diberikan dalam 4 kali berturut-turut dalam jarak 2 bulan.

3. Hukum Asal Imunisasi

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang, karena termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم

"Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir" (HR. Bukhari : 5768, Muslim : 4702).

Hadits ini menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi.¹³ Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.¹⁴

Umat Islam diwajibkan mencari pengobatan apabila dalam keadaan sakit. Hal ini apabila dihubungkan dengan imunisasi sebagai usaha tidak sakit maka hukumnya wajib. Seperti sabda Rasulullah "Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga akan menurunkan obatnya." (HR bukhori).

4. Hukum makanan dalam Islam

Makanan merupakan tolak ukur yang dapat mempengaruhi dari segala perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, makanan tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan lahiriah tetapi juga sebagai kebutuhan sepiritual. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang mengkonsumsi makanan sebelum ia benar-benar mengetahui kehalalan makanan yang ia konsumsi, maka islam menekankan bahwa umat islam harus menjaga makanan dari berbagai pengaruh haram.

Prinsip utama dalam Islam bahwa semua yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya adalah boleh, kecuali sesuatu yang jelas dilarang atau

¹³Ibnul-Arobi berkata: "Menurutku bila seorang mengetahui sebab penyakit dan khawatir terkena olehnya, maka boleh baginya untuk membendungnya dengan obat." (al-Qobas: 3/1129)

¹⁴Majmu' Fatawa wa Maqolat Syaikh Ibnu Baz: 6/26

diharamkan di dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Hadis (shahih). Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخُلُقَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, serta binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah!* (An-Nahl: 115)¹⁵

Macam-macam makanan yang haram menurut Islam:

a. Bangkai

Menurut ilmu kesehatan sel-sel yang terdapat pada bangkai secara biologis masih dapat berfungsi atau mengalami *metabolisme* (proses pemecahan zat-zat) didalamnya. Semakin lama bangkai tersebut, maka proses metabolisme dalam proses tersebut semakin besar, sehingga terjadilah degradasi (pemecahan yang mana sel-selnya menghancurkan diri sendiri). Proses itulah yang berbahaya apabila bangkai dikonsumsi manusia akan menjadi racun dalam tubuh.

b. Darah

Para ulama' sepakat bahwa darah adalah haram dan najis. Pengharaman darah dipertegas lagi dalam surat Al-An'am :44, bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, artinya bahwa darah tersebut diambil dari hewan yang mengalir dan membeku diluar tubuh hewan tersebut. sedangkan darah yang membeku didalam tubuh hewan yang disembelih adalah halal hukumnya. Demikian juga pada hati dan limfa.¹⁶

c. Babi

Ada beberapa alasan mengapa babi diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi, bahwa setelah diteliti daging babi mengandung cacing tambang atau cacing pita jenis khusus, dan bila dimakan cacing tersebut dapat masuk kedalam tubuh manusia.¹⁷ Meskipun ilmu pengetahuan sekarang mampu untuk menciptakan alat untuk mendeteksi dan membunuh bakteri serta cacing dalam babi namun bisakah menjamin apa bakteri dan cacing tersebut benar-benar bersih dan terbebas darinya.

d. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah

Diharamkannya binatang sembelihan yang tidak menyebut nama Allah yaitu daging tersebut biasa dijadikan persembahan untuk berhaladan hal-hal lain yang dapat mendekatkan kita kepada kemusyrikan yitu menyekutukan Allah.

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Toha Putra,1989) hlm 158

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir al-Bayan*, terj.Muhammad Hamidi dan ImranA.Manan, *Terjemahan Tafsir Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet I, 1983) hlm 116

¹⁷A.Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Dian Rakyat,cet 1,1990) Hlm30

e. Khamr (Arak)

Khamr merupakan sesuatu yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal manusia, sehingga yang memakan atau meminumnya kehilangan kesadarannya. Khamr adalah induk dari segala dosa-dosa, dengan meminum atau memakan barang yang memabukkan akan mendorong mereka yang mengonsumsinya untuk berbuat jahat.

Hukum diharamkannya makanan terletak pada makanannya itu sendiri, yaitu makanan tersebut setelah ditelusuri terdapat sesuatu atau zat yang dapat merugikan manusia baik jiwa dan raganya. Oleh karena itu sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, maka terdapat hikmah yang besar bagi manusia.

Menurut Yusuf Qordlowi tentang hukum halal dan haram pada makanan: "Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya, Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah, Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, Pada suatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, Sesuatu yang mengantarkan yang haram maka haram pula hukumnya, Mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, Niat baik adalah tidak menghapuskan hukum yang haram, Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram, Yang haram adalah haram untuk semua, Darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh."¹⁸

Sedangkan kriteria halalnya makanan oleh ahli di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POMMUI) berdasar pada bahan baku yang di gunakan, bahan tambahan, bahan penolong (Proses Produksi), proses produksi, dan jenis pengemas produk makanan.¹⁹

5. Hukum obat-obatan dalam Islam

Obat adalah sesuatu yang dapat menyembuhkan kita dari suatu penyakit yang diderita. Obat dalam arti luas adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup dan digunakan dengan dosis tertentu, dengan harapan dapat mencegah serta menyembuhkan dari suatu penyakit.²⁰

Namun yang menjadi persoalan apakah obat-obatan yang didapat, berasal dari benda yang halal atau berasal dari benda yang diharamkan oleh syara'. Seperti halnya pada makanan, obat-obatan juga merupakan hal yang dikonsumsi maka obat tersebut harus mengandung unsur-unsur yang tidak dilarang oleh syara'. Secara umum obat-obatan yang tersedia biasa

¹⁸ Yusuf Qordlowi, Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid I hlm. 33

¹⁹ Thobieb Al-Asyhar, ed. A. Zubaidi, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Irama, cet 1, 2002) Hlm. 136

²⁰ Thobieb Al-Asyhar, ed. A. Zubaidi, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Irama, cet 1, 2002), hlm. 37

dalam bentuk larutan (sirup, elixis, tetesan), sirup antibiotik pada anak, serta emulsi (obat luar dan obat dalam). Diantaranya ada obat tertentu yang mengandung alkohol, seperti sirup atau obat batuk, kandungannya sekitar 1-55 persen.²¹ Selain alkohol ada juga obat yang mengandung babi, komponen babi yang dipakai biasanya adalah gelatin (diambil dari kulit atau tulang babi) yang digunakan sebagai emulgator, serta lemak yang digunakan sebagai penolong atau tambahan dalam reaksi kimia yang biasa disebut enzim. Obat ini biasa dalam bentuk kapsul, pil tablet, dan obat-obatan dalam bentuk lainnya.²²

Para ulama' berbeda pendapat, bagi mereka yang berpendapat bahwa seseorang yang hanya dapat disembuhkan melalui obat-obat yang mengandung bahan yang diharamkan, adalah boleh, karena berpegang pada kebutuhan akan obat adalah sama dengan kebutuhan dengan makanan yang berhubungan dengan jiwa seseorang sehingga bisa disebut darurat. Namun bagi mereka yang tidak membolehkan dengan alasan bahwa obat tidak disamakan dengan kebutuhan makan, sebagaimana dalam hadist Nabi: "*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kalian dari apa-apa yang diharamkan untuk kalian*"²³. Sedangkan menurut al Ghazali "*Bahwa semua hal yang dilarang adalah tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat*".²⁴

Yusuf Qardhawi mensyaratkan tentang bolehnya mengkonsumsi makanan haram sebagai pengobatan yaitu " adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang, tidak ditemukannya obat lain yang sama fungsinya serta direkomendasikan oleh dokter ahli terutama muslim dan terpercaya."²⁵

Hukum Islam telah membatasi yang haram dan mempertegas dengan tidak membuka pintu bagi yang haram, karena yang haram tetaplah haram, kemudian mensiasati untuk mendapat yang haram tetaplah haram, namun Islam juga mempertimbangkan kemanusiawian dengan menghormati keadaan darurat yang tidak dapat ditolerir dan memelihara dari kebinasaan.

6. Gambaran Permasalahan

Permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) khususnya yang injeksi bukan yang polio tetes yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari babi.

Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan

²¹ Thobieb Al-Asyhar, ed. A. Zubaidi, *Bahaya Makanan Haram*, hlm. 38

²² *Ibid.*, hlm.39

²³ Yusuf Qordlowi, hlm. 84

²⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence And The Rule Of Necessity And Need*, terj. A. Tafsir, (Bandung : Pustaka, cet I, 1985) hlm 54

²⁵ Yusuf Qordlowi, hlm. 84

Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423 / 8 Oktober 2002; dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).
- b. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
- c. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
- d. Jika anak-anak yang menderita immunocompromise tersebut tidak diimunisasi maka mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
- e. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
- f. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi sendiri maka diperlukan investasi (biaya/modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.²⁶

7. Hukum berobat dengan yang haram

Vaksin IPV dibuat dengan menggunakan *enzim* yang berasal dari porcine (babi), *Enzim* adalah setiap protein kompleks yang dihasilkan dari sel-sel hidup yang berfungsi menggerakkan dan mempercepat reaksi kimia pada substansi lain tanpa dirinya berubah dalam proses tersebut.²⁷

Fungsi khusus enzim antara lain adalah *pertama* merendahkan energi aktivasi, *kedua* mempercepat reaksi pada suhu dan tekanan tetap tanpa mengubah besarnya tetapan seimbangannya, dan yang *ketiga* mengendalikan reaksi.²⁸

Enzim digunakan dalam pembuatan vaksin (IPV) dengan bertujuan sebagai persenyawaan dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin, enzim yang berasal dari porcine babi tersebut berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam persenyawaan virus bahan vaksin dengan media pembiakannya, dan dari persenyawaan tersebut antara porcine (babi) yaitu (enzim) dengan media pembiakan bahan vaksin, tidak dilakukannya penyucian sebagaimana yang dibenarkan syari'ah, bahkan memakan-makanan yang berasal dari babi dengan tegas dilarang oleh Allah.

²⁶Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia hlm. 369

²⁷ Soeharsono Matoharsono, *Biokimia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet 14,1994) hlm 81

²⁸*Ibid*, hlm 93

Masalah hukum berobat dengan vaksin yang terbuat dari enzim babi tersebut terbagi menjadi dua bagian:

- a. Boleh dalam kondisi darurat. Ini pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hazm.²⁹ Di antara dalil mereka adalah keumuman firman Allah :... Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.... (QS. Al- An'am [6]:119)
- b. Tidak boleh secara mutlak. Ini adalah madzab Malikiyyah dan Hanabillah. Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi :

إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرم

"Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram" (HR. Thabrani)

Banyak penjelasan berbagai pihak, salah satunya dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. Bio Farma, Drs. Iskandar, Apt., M., mengatakan bahwa enzim tripsin babi masih digunakan dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio (IPV).

"Air PAM dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses. Iskandar melanjutkan, dalam proses pembuatan vaksin, tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisahsel/protein). Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian, dan penyaringan."³⁰

Jika ini benar, maka tidak bisa kita katakan vaksin ini haram, karena minimal bisa kita kiaskan dengan binatang *jallalah*, yaitu binatang yang biasa memakan barang-barang najis. Binatang ini bercampur dengan najis yang haram dimakan, sehingga perlu dikarantina kemudian diberi makanan yang suci dalam beberapa hari agar halal dikonsumsi. Sebagian ulama berpendapat minimal tiga hari dan ada juga yang berpendapat sampai aroma, rasa dan warna najisnya hilang.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya tentang penggunaan vaksin polio khusus tersebut, yang memutuskan bahwa :

"Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari atau mengandung benda yang najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise* pada saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal".³¹

²⁹ Hasyiyah Ibnu Abidin: 4/215, al-Majmu' kar. An-Nawawi: 9/50, al-Muhalla kar. Ibnu Hazm: 7/426

³⁰ <http://www.scribd.com/doc/62963410/WHO-Batasi-Penggunaan-abi-Untuk-Pembuatan-Vaksin>

³¹ Aminudin Yaqub, Komisi Fatwa MUI pusat, dalam acara Seminar Media Simposium Imunisasi IDAI ke-3, di Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012.

Adapun vaksin ini digunakan sebagai pencegahan terhadap suatu penyakit masuk dalam masalah hajiyah (kebutuhan).³² Menurut Ibnu Taimiyah bahwa: kebutuhan diartikan sebagai keterdesakan atau keterpaksaan yang dialami oleh seseorang berdasar dari situasi dan kondisi, sehingga kebolehan diberikan atas dasar kebutuhan dan kedaruratan.³³ Kebutuhan akan seorang manusia untuk mendapatkan kesehatan, menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan.³⁴ Apabila mengalami kesulitan dalam masalah hajiyah maka jalan keluarnya adalah rukhsah. Sebagaimana vaksin IPV ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki ketahanan tubuh yang menurun, hal ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ungkapan Ibnu Taimiyah di atas juga selaras dengan kaidah *fiqhiyah* berikut:

الضرورة تبيح المحظورات

"Darurat itu membolehkan suatu yang dilarang"

Tentunya kaidah ini tidak begitu saja dapat digunakan tanpa adanya syarat-syarat berikut:

- a. Belum ada pengganti vaksin lainnya yang halal.
- b. Enzim babi pada vaksin hanya sebagai katalisator, sekedar penggunaannya saja sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyakit tersebut penyakit yang harus diobati
- d. Benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tersebut.

Ini adalah landasan yang digunakan MUI, jika kita kaji syarat-syarat tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Hal ini berlandaskan pada kaidah *fiqhiyah*,

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.

"Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan."

Lebih lanjut Yusuf Qardhowi menerangkan ada syarat-syarat rukhsah (keringanan) dalam menggunakan barang yang diharamkan oleh syara' (vaksin IPV) untuk menjadi pengobatan.³⁵ Syarat pertama, yaitu adanya suatu bahaya yang mengancam terhadap kesehatan seseorang bila tidak menggunakan obat (vaksin IPV) tersebut. Sehingga orang tersebut harus diobati atau diberikan pengobatan dengan menggunakan barang yang diharamkan oleh syara' atau dengan kata lain

³² Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram fi Islam*, terj. Mua'amal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 53

³³M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence And The Rule Of Necessity And Need*, terj. A. Tafsir, (Bandung : Pustaka, cet I, 1985) hlm 50

³⁴Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash) hlm 81

³⁵ Yusuf Qardhawiy, hlm. 53

bahwa pada batasan-batasan tertentu seorang harus menggunakan vaksin IPV untuk mencegah terhadap bahaya suatu penyakit. *Syarat kedua*, tidak didapatkan lagi pengobatan yang halal atau kedudukannya sama atau lebih dari pengobatan yang menggunakan barang haram. Dalam pemilihan pengobatan ini hendaklah diutamakan memilih pengobatan yang oleh syara' tidak dilarang. *Yang ketiga* bahwa yang menyuruh menggunakan pengobatan dengan barang haram adalah seorang dokter muslim yang terpercaya (dokter ahli) dalam bidang kedokteran maupun agama, etika ini disebut adab yang berarti suatu cara yang layak atau tatacara yang benar.³⁶

Dalam etika pengobatan, seorang dokterlah yang lebih diutamakan dalam mengobati suatu penyakit. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat terluka dan luka itu banyak sekali mengeluarkan darah. Lalu Rasulullah memanggil dua orang dari Bani Anmar, kemudian Rasulullah bertanya :

أَيُّكُمْ أَطَبُّ، فَقَالَ: أَوْبَى الطَّبِّ حَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ (رواه مالك)

"Siapa diantara kalian yang paling pandai dalam ilmupengobatan? Salah seorang dari mereka bertanya : 'Apakah ilmupengobatan (kedokteran) ada manfaatnya wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Dzat yang menurunkan penyakit telahpula menurunkan obatnya'."

Ibnu Al- Qayyim berpendapat bahwa "hadis tersebut menunjukkan dibolehkannya meminta bantuan, baik dalam bidang ilmu maupun teknologi, kepada orang yang paling berpengalaman. Karena hasilnya akan lebih dipercaya".³⁷

8. Pertimbangan-pertimbangan umum kehalalan vaksinasi -imunisasi

Sebagai pertimbangan umum kehalalan vaksin imunisasi terdapat lima *reasoning* yang dapat menghantarkan pada sikap yang obyektif, sesuai syari'at, dan sejalan dengan paradigma ilmu kesehatan.

- a. Istihalah (الإستحالة), Maksud Istihalah di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti khamr berubah menjadi cuka, kulit bangkai ketika disamak menjadi suci dan sebagainya.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah *rahimahullah* menjelaskan masalah *istihalah*,

وَاللَّهُ - تَعَالَى - يُخْرِجُ الطَّيِّبَ مِنَ الْحَبِيثِ وَالْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَصْلِ، بَلْ يَوْصَفُ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ، وَمِنْ الْمُؤْتَمَعِ بَقَاءُ حُكْمِ الْحَبِيثِ وَقَدْ زَالَ اسْمُهُ وَوَصْفُهُ،

"Dan Allah Ta'ala mengeluarkan benda yang suci dari benda yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang suci. Patokan bukan pada benda asalnya, tetapi pada sifatnya yang terkandung pada benda

³⁶ Fazlul Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition : change and Identity*, terj. Jaziar Radianti, *Etika Pengobatan Islam : Penjelajah Seorang Neo Modernis*, (Bandung : 1999) hlm. 127

³⁷ Yusuf Al- Qardhawy, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 1998) hlm 206

tersebut (saat itu). Dan tidak boleh menetapkan hukum najis jika telah hilang sifat dan berganti namanya."

Atas dasar prinsip ini, cairan vaksin atau vaksin dalam arti bentuk produk yang sudah jadi yang sudah berubah dari bentuk, bau dan sifatnya dari bahan asalnya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia berproses secara alami atau kimiawi, atau senyawa yang akhirnya hilang substansi dan sifat vaksin menyatu dengan seluruh organisme dalam tubuh. Selanjutnya difusi makro itu berubah menjadi zat anti bodi, yaitu sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.

- b. *Istihlak* (استحلاك) adalah bercampunya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya karena benda najis dan haram tersebut telah hilang rasa, bau, maupun warna. Relefan dengan kasus ini adalah sabda Nabi Saw.:

إن الماء طهور لا ينجسه شيء (اخرجه الثلاثة وصححه أحمد).

"Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya" (HR. tiga orang: at-Turmuzi, Abu Dawud, dan Ahmad bin Hanbal dan dishahihkan oleh Ahmad)

Dalam riwayat lain Nabi bersabda:

إذا كان الماء قلتين لم يجعل الخبث. وفي لفظ لم ينجس. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة

"Apabila air telah mencapai dua qullah maka tidak kotor. Dalam suatu riwayat 'tidak najis'. (HR. Empat orang [at-Turmuzi, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ibnu Khuzaimah menshahihkannya)

Atas dasar prinsip ini, cairan vaksin yang begitu sedikit dalam ukuran cc dimasukkan ke dalam tubuh bercampur dengan darah atau cairan lain, (unsur cairan dalam tubuh mencapai 80 %) yang sekian ratus ribu kali jauh lebih banyak kemudian melalui proses-proses yang terjadi di dalam tubuh hilanglah sifat, warna, maupun baunya dari materi vaksin asli (sebelum dimasukkan). Harap diingat pula materi vaksin itu telah berbeda sama sekali dengan bahan-bahan aslinya ketika masing-masingnya belum disenyawakan.

Prinsip *istihlak* sejalan dengan prinsip *istihsan*. Melalui prinsip ini, najis yang terlalu sedikit yang menempel dalam tubuh tidak menjadi halangan untuk melakukan salat selama belum hadas.

- c. Kemudahan dalam kesempatan

Imam asy-Syatibi, ulama dari Andalusia, Spanyol, sekurun dan sekelas Imam Syafi'i, mengatakan bahwa dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat Islam telah mencapai derajat yang pasti. Di antara dalil itu berbunyi; (1) Imam Syafi'i mengatakan bahwa kaidah syariat itu dibangun di atas fondasi 'segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas'. (2) Allah berfirman sebagai berikut:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة: ١٨٥)

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu..." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam beragama jangan sampai menyulitkan diri, tetapi juga jangan melecehkannya, menganggap ringan, atau seenaknya sendiri. Melaksanakan perintah sejauh kemampuannya.

d. Berobat dengan yang Haram

Secara prinsip itu boleh menurut imam syafi'i, Imam Hanafi, dan Ibnu Hazm Kalau keadaannya terpaksa sebagaimana firman Allah yang artinya: *"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."* (QS. Al-an'an: 119)

Dalam ayat ini jelas ada ungkapan boleh memakan haram karena terpaksa, yaitu dalam potongan ayat *"... مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ..."* (... kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...) dalam posisi makan haram terpaksa adalah memasukkan barang haram dan najis ke dalam tubuh.

Nabi sendiri membolehkan laki-laki memakai sutra karena sakit kulit. Beliau membolehkan memakai emas kepada sahabat dari Arfajah untuk menutupi aibnya. Beliau juga membolehkan mencukur rambutnya di waktu ihram karena terkena penyakit di kepala (borok).

e. Fatwa Majelis Eropa lil Iftaa' wa al-Buhuts

Lembaga fatwa dalam merespon kehebohan vaksinasi-imunisasi bagi anak-anak muslim memberikan dua macam pertimbangan, (1) Mempertimbangkan manfaat vaksin sebagaimana diketahui dari ilmu kedokteran dan menghindari bahaya yang lebih besar, selama belum ada yang lain yang halal, maka hukumnya boleh berimunisasi untuk anak-anak karena masalah ini termasuk keadaan darurat. (2) Memberikan wasiat kepada para pemimpin umat Islam agar tidak terlalu keras dalam masalah ijtihadiyah seperti ini yang membawa maslahat yang lebih besar bagi anak-anak muslim selagi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas.

Maka berdasarkan pendapat para ulama di atas bahwa, upaya pencegahan maupun mendapatkan pengobatan dari suatu penyakit (mendapatkan keadan sehat) merupakan suatu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia, tetapi yang dilarang disini adalah caranya dalam mendapatkan kesehatan yaitu dengan menggunakan barang yang oleh syara' dilarang penggunaannya (harus di jauhi), selagi masih ada yang menggunakan barang yang tidak melanggar syara'. Apabila pengobatan dengan usaha yang halal masih tidak didapatkan atau tidak kunjung sembuh malah akan bertambah parah maka baru diperbolehkan (rukhsah) menggunakan barang yang dilarang oleh

agama dengan catatan bahwa rekomendasi penggunaan barang tersebut dari dokter muslim yang ahli dibidangnya serta ahli dibidang agama.

C. Kesimpulan

Penggunaan vaksin yang mengandung enzim babi untuk imunisasi polio adalah boleh, karena IPV adalah vaksin polio yang sangat diperlukan terutama bagi mereka yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh, jika tidak dipenuhi dapat berbahaya bagi penderita maupun yang lainnya, selain itu belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut. Bahwasanya diperbolehkan penggunaan vaksin yang mengandung enzim babi untuk imunisasi polio merupakan hasil dari ijtihad jama'i yang didasarkan pada kemaslahatan yaitu adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Toha Putra, 1989.
- Edward, Martin, *Penyakit Anak Sehari-hari dan Tindakan Darurat*, Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2000.
- http://www.scribd.com/doc/62963410/WHO-Batasi_Penggunaan-Babi-Untuk-Pembuatan-Vaksin
- Kamus Kedokteran*, Jakarta : IKPI Karya Uniperss, cet 23, 1999.
- M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence And The Rule Of Necessity And Need*, terj. A. Tafsir, Bandung : Pustaka, cet I, 1985.
- Matoharsono, Soeharsono, *Biokimia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet 14, 1994.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir al-Bayan*, terj. Muhammad Hamidi dan Manan, ImranA., *Terjemahan Tafsir Ash-Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet I, 1983.
- Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid III, Jakarta : Gema Insani, Cet III, 2002.
- Rahman, Fazlul, *Health and Medicine in the Islamic Tradition : change and Identity*, terj. Jaziar Radianti, *Etika Pengobatan Islam : Penjelajah Seorang Neo Modernis*, Bandung : 1999.
- Ranuh, I.G.N, *et.al.*, *Buku Imunisasi di Indonesia*, Jakarta : Satgas Imunisasi-Ikatan Dokter Indonesia.
- Sediaoetama, A.Djaeni, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, cet 1, 1990.
- Soedarto, *Penyakit-penyakit Infeksi di Indonesia*, Jakarta : Widya Medika, cet II, 1992.
- Sudrajat Suraatmaja, *Petunjuk Praktis Imunisasi*, Jakarta : Arcan, cet. II, 1992.
- Syukur, Sarmin, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas. 81

Thobieb Al-Asyhar, ed. A. Zubaidi, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-MawardiIrama, cet 1, 2002.

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'at*, Jakarta : CV. Hadi Mas Agung, 1987.